



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan pelaksanaan pasal 2 Ayat (2) Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota Blitar setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMP).
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD

Pasal 2

- (1) Renja-PD Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Renja-PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD tahun 2022.



BAB II  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renja-PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V : Penutup

Pasal 4

Renja-PD Tahun 2022 terdiri dari :

1. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2022;
2. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022;
3. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2022;
4. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2022;
5. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2022;
6. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2022;
7. Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2022;
8. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2022;
9. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2022;
10. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2022;
11. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2022;
12. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2022;
13. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2022;
14. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2022;

15. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2022;
16. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2022;
17. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022;
18. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar Tahun 2022;
19. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2022;
20. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
21. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2022;
22. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
23. Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
24. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
25. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
26. Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2022;
27. Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2022;
28. Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2022; dan
29. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2022.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar wajib menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD Tahun 2020 hasil pembahasan bersama DPRD dengan Renja-PD Tahun 2022.

#### Pasal 6

Dalam hal Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun 2022 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah Program dan Kegiatan hasil pembahasan dengan DPRD.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 9 Juli 2021  
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.  
SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 9 Juli 2021  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Sjaichul Ghulam

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, S.H  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 40 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA BLITAR TAHUN 2022

RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep dasar pembangunan yang diterapkan di Kota Blitar adalah pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan pembangunan yang partisipatif. Penerapan strategi pembangunan daerah ini dilaksanakan secara holistic dan sistemik yang bermuara pada perwujudan visi dan misi Pemerintah Kota Blitar. Pembangunan di Kota Blitar sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mencapai harapan tersebut, maka dalam prosesnya harus dilaksanakan secara sistemik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya. Kondisi ini dapat terbangun dengan diawali dari sebuah ketetapan dan kepastian terhadap perencanaan pembangunan yang baik maka akan diperoleh hasil yang optimal.

Dinas Pendidikan Kota Blitar sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah, mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan yang di dalamnya memuat perencanaan, pelaksanaan pengendalian, dan penilaian atas pelaksanaannya, dalam perumusan kebijakan tersebut harus berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, yaitu Rencana Strategis Kota Blitar, Rencana Strategis Pemerintah Kota Blitar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ), Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) dan Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar.

Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Dinas Pendidikan Kota Blitar 2020 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2020, Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Dinas Pendidikan Kota Blitar
3. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah
4. instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

Atas pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka, dipandang perlu untuk menyusun dokumen perencanaan yang memuat tentang langkah, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021 dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar tahun 2021

## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar tahun 2020 ini berdasar pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2018;

18. Peraturan Walikota Blitar nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
19. Peraturan Walikota Blitar nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, kedudukan tugas fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar.

### 1.3 Ruang Lingkup

Secara detail Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar ini berisikan pedoman dan acuan sebagai arah dan panduan bagi penyelenggara tugas di Dinas Pendidikan Kota Blitar selama 1 ( satu ) tahun.

### 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2020 adalah sebagai arah pedoman bagi pelaksana tugas – tugas di Dinas Pendidikan Kota Blitar selama 1 ( satu ) tahun agar dapat dipahami, dimengerti dan dilaksanakan secara konsisten.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah selain sebagai dokumen perencanaan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Blitar tahun 2021 juga untuk :

- Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Blitar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021;
- Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;
- Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 2021 bidang pendidikan.
- Bahan masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar.
- Instrumen bagi SKPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
- Acuan dalam penyusunan evaluasi kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

- BAB I           Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, Ruang lingkup, maksud tujuan serta sistematika Penulisan
- BAB II           Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar, serta rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2021.
- BAB III          Berisikan tentang pengambilan kebijakan di dinas pendidikan serta kegiatan dan sasaran dari Dinas Pendidikan Kota Blitar.
- BAB IV          Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, memuat program dan kegiatan serta pagu indikatif untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2021
- BAB V          Penutup, menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2021.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Mengingat dari uraian – uraian seperti tersebut pada bab – bab yang lalu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar merupakan Badan komponen daerah yang mengemban tugas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah ( Walikota ) dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban.
2. Dalam pelaksanaan tugas harus berpedoman pada Rencana Kerja Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2022 yang aktivitasnya sesuai dengan rincian kegiatan dan realisasi kegiatan dengan tolok ukur aktualitas yang jelas dan dapat di pertanggung jawabkan.
3. Dalam melaksanakan tugas, walaupun Sarana dan Prasarana, dana, personil yang tersedia keluar sepenuhnya secara representatif mendukung terwujudnya Rencana Kinerja Tahun 2018, namun Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dengan semua jajaran terkait untuk berupaya mengoptimalkan pencapaian hasil dengan semaksimal mungkin sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat pada saat ini.
4. Untuk merespon perkembangan tuntutan dan dinamika masyarakat Kota Blitar di era reformasi dan pelaksanaan otonomi Daerah, maka segala sesuatu yang menyangkut dengan aplikasi Rencana Kinerja Tahun 2022 di peruntukkan pada peningkatan pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sehingga pada gilirannya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat akan semakin terwujud lebih tepat sasaran.

### SARAN – SARAN

1. Mengingat betapa strategis tugas dan fungsi Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah, maka sangat mengharapkan dukungan sesama

pihak dari instansi terkait untuk saling mengembangkan jaringan komunikasi, koordinasi dan informasi yang lebih intensif.

2. Pada jajaran Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dapat memahami situasi dan kondisi dalam masa transisi pelaksanaan pembangunan pada era otonomi Daerah yang berarti pula era perubahan paradigma dan azas pemerintah dari dekonsentrasi menjadi desentralisasi.
3. Agar terwujudnya Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana maka kepada pihak yang berwenang memperhatikan dan mengupayakan tindak lanjut terhadap kegiatan – kegiatan yang telah diuraikan pada bab – bab terdahulu dan mandapatkan perhatian atas kesediaan dana sebagai pendukung tercapainya kinerja.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, S.H

Pembina Tk. I

NIP. 19670909 199803 1 008